



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZUANDA PANGGABEAN**
2. Tempat lahir : Galang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 04 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln, Cempaka Lk. VI Kel. Galang kota Kec. Galang Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara A/L. Desa Perbatasan Kec. Lingga Bayu Kab. Madina.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zuanda Panggabean ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 86 / XI / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tertanggal 24 November 2023, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Pertama sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kedua sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan hak pada Terdakwa sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZUANDA PANGGABEAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sesuai dakwaan Primair penuntut umum melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke- 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUANDA PANGGABEAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM – 02 / L.2.28.3 / Eoh.2 / 01 / 2024 tertanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ZUANDA PANGGABEAN bersama-sama dengan Ariansyah (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gruti Lestari Pratama di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, tepatnya di dalam rumah saksi korban Khairul Andi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 14.30 wib saat Terdakwa Zuanda Panggabean dan Ariansyah Alias Ari (Daftar Pencarian Orang) sedang memanen buah sawit di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gruti Lestari Pratama di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dimana Ariansyah memanen di Blok III dan Terdakwa memanen di dekat barak Karyawan Pt. Gruti Lestari Pratama. Kemudian setelah Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motornya menuju Blok III dan melewati belakang Pos Security dan pada saat itu saksi Azwardin melihat Terdakwa dan langsung memanggil saksi Hanapi Harahap untuk melakukan patroli ke Blok III. Selanjutnya setelah sampai di Blok III, para saksi bersembunyi di.... dan memantau pergerakan Terdakwa dan pada saat itu para saksi melihat Terdakwa menemui Ari yang sudah terlebih dahulu berada di Blok III. Bahwa kemudian Ari melihat para saksi yang bersembunyi dan mengintip Terdakwa dan Ari, lalu Ari mengatakan pada Terdakwa "Di sana mereka mengintip-ngintip kita", kemudian Terdakwa melihat ke arah para saksi yang bersembunyi dan mengatakan "Sini orangnya ri", selanjutnya Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah Tajok (Daftar Pencarian Barang) bersama Ari sambil membawa 1 (satu) bilah parang (Daftar Pencarian Barang) berjalan ke arah persembunyian para saksi dan saat itu Ari mengatakan dengan suara keras "Mana orangnya biar aku bacok" sambil mengayunkan 1 (satu) bilah parang dan Terdakwa dengan suara keras juga mengatakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Di mana kau Azwar merondok, keluarlah kau biar ku Tojok Kau”. Selanjutnya para saksi langsung keluar dari persembunyiannya dan melarikan diri dan Terdakwa bersama Ari melakukan pengejaran kepada para saksi sehingga Saksi Azwardin dan saksi Hanapi Harahap berpencar dan pada saat berpencar Ari melemparkan 1 (satu) bilah parang ke arah saksi Azwardin namun tidak mengenai saksi Azwardin, selanjutnya saksi Azwardin berlari ke arah Pos Blok III sedangkan saksi Hanapi Harahap berlari ke arah Blok I dan Terdakwa bersama Ari terus melakukan pengejaran terhadap para saksi;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa dan Ari bertemu dengan saksi Nandarsyah di depan Pos Security Blok III dan menanyakan siapa pemilik sepeda motor merk King warna hijau yang sebelumnya dikendarai saksi Azwardin dan saksi Hanapi dan saksi Nandarsyah mengatakan pemiliknya bernama Boy. Selanjutnya Terdakwa dan Ari kembali masuk ke dalam Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gruti Lestari Pratama dan berkata dengan suara keras “Hey Boy yang punya kereta king, keluar kau, biar kuegrek kau kalau nggak ku egrek, bilang namaku si egrek.”
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Ariansyah, saksi Azwardin dan saksi Hanapi Harahap mengalami trauma, ketakutan, dan merasa terancam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ZUANDA PANGGABEAN pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gruti Lestari Pratama di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, tepatnya di dalam rumah saksi korban Khairul Andi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 14.30 wib saat Terdakwa Zuanda Panggabean dan Ariansyah Alias Ari (Daftar Pencarian



Orang) sedang memanen buah sawit di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gruti Lestari Pratama di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dimana Ariansyah memanen di Blok III dan Terdakwa memanen di dekat barak Karyawan Pt. Gruti Lestari Pratama. Kemudian setelah Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motornya menuju Blok III dan melewati belakang Pos Security dan pada saat itu saksi Azwardin melihat Terdakwa dan langsung memanggil saksi Hanapi Harahap untuk melakukan patroli ke Blok III. Selanjutnya setelah sampai di Blok III, para saksi bersembunyi di..... dan memantau pergerakan Terdakwa dan pada saat itu para saksi melihat Terdakwa menemui Ari yang sudah terlebih dahulu berada di Blok III. Bahwa kemudian Ari melihat para saksi yang bersembunyi dan mengintip Terdakwa dan Ari, lalu Ari mengatakan pada Terdakwa "Di sana mereka mengintip-ngintip kita", kemudian Terdakwa melihat ke arah para saksi yang bersembunyi dan mengatakan "Sini orangnya ri", selanjutnya Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah Tajok (Daftar Pencarian Barang) bersama Ari sambil membawa 1 (satu) bilah parang (Daftar Pencarian Barang) berjalan ke arah persembunyian para saksi dan saat itu Ari mengatakan dengan suara keras "Mana orangnya biar aku bacok" sambil mengayunkan 1 (satu) bilah parang dan Terdakwa dengan suara keras juga mengatakan "Di mana kau Azwar merondok, keluarlah kauh biar ku Tojok Kau". Selanjutnya para saksi langsung keluar dari persembunyiannya dan melarikan diri dan Terdakwa bersama Ari melakukan pengejaran kepada para saksi sehingga Saksi Azwardin dan saksi Hanapi Harahap berpencar dan pada saat berpencar Ari melemparkan 1 (satu) bilah parang ke arah saksi Azwardin namun tidak mengenai saksi Azwardin, selanjutnya saksi Azwardin berlari ke arah Pos Blok III sedangkan saksi Hanapi Harahap berlari ke arah Blok I dan Terdakwa bersama Ari terus melakukan pengejaran terhadap para saksi;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa dan Ari bertemu dengan saksi Nandarsyah di depan Pos Security Blok III dan menanyakan siapa pemilik sepeda motor merk King warna hijau yang sebelumnya dikendarai saksi Azwardin dan saksi Hanapi dan saksi Nandarsyah mengatakan pemiliknya bernama Boy. Selanjutnya Terdakwa dan Ari kembali masuk ke dalam Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gruti Lestari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama dan berkata dengan suara keras “Hey Boy yang punya kereta king, keluar kau, biar kuegrek kau kalau nggak ku egrek, bilang namaku si egrek.”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Ariansyah, saksi Azwardin dan saksi Hanapi Harahap mengalami trauma, ketakutan, dan merasa terancam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azwardin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Blok 3 perkebunan kelapa sawit milik PT Gruti Lestari Pratama di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal menerima pengancaman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas keamanan (*security*) di PT Gruti Lestari Pratama yang sehari-hari bertugas menjaga area perkebunan PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa awalnya saat Saksi di Pos Security Kampung Sawah, Saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melintas melewati belakang Pos Security Kampung Sawah sambil membawa beberapa kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Hanapi Harahap langsung melakukan patroli menggunakan sepeda motor ke sisi barat Blok III perkebunan kelapa sawit milik PT Gruti Lestari Pratama dan setibanya di lokasi tersebut sambil bersembunyi dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Saksi melihat Terdakwa bersama dengan seorang yang dikenal Ariansyah (DPO) sedang bersama-sama melangsir (panen) kelapa sawit;
- Bahwa saat bersembunyi tersebut Saksi mendengar Ariansyah (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “*disana mereka mengintip kita*” lalu Terdakwa melihat Saksi bersembunyi dan berkata “*disini orangnya Ri*” kemudian ditanggapi Ariansyah (DPO) dengan berkata “*mana orangnya biar saya bacok*” sambil menganyunkan 1 (satu) bilah parang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena Terdakwa mendatangi lokasi Saksi yang sedang bersembunyi sehingga Saksi merasa ketakutan dan Saksi bersama Saksi Hanapi Harahap pergi berlari meninggalkan sepeda motor dan berpencar guna menyelamatkan diri dari kejaran Terdakwa dan Ariansyah (DPO);
- Bahwa saat Saksi dikejar oleh Ariansyah (DPO), Saksi melihat dari belakang Ariansyah (DPO) melemparkan parang yang ia pegang sebelumnya ke arah Saksi (arah depan) namun lemparan tersebut tidak mengenai Saksi sehingga Saksi tetap berlari ke arah Pos III lalu sembunyi sekitar 1 (satu) jam lamanya dan Terdakwa maupun Ariansyah (DPO) tidak dapat menemukan tempat persembunyian Saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi Nandarsyah lalu bertemu dengan Terdakwa dan Ariansyah (DPO) yang menanyakan keberadaan Saksi maupun Saksi Hanapi Harahap, lalu karena Saksi Nandarsyah meminta bantuan di Grup *WhatsApp* maka datanglah beberapa petugas keamanan lainnya lalu karena ada bantuan Saksi keluar dari tempat persembunyian;
- Bahwa akibat adanya ancaman verbal dari Terdakwa, membuat Saksi trauma ketakutan bila bertemu Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi tidak pernah ada permasalahan pribadi, namun Saksi beberapa kali memergoki Terdakwa mengambil (melangsir) kelapa sawit di area kebun PT Gruti Lestari Pratama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian keterangannya tidak benar yakni hanya Ariansyah (DPO) yang mengejar Saksi dan Terdakwa tidak mengejar, selain dari itu keterangannya benar;

2. Saksi Hanapi Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Blok 3 perkebunan kelapa sawit milik PT Gruti Lestari Pratama di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal menerima pengancaman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas keamanan (*security*) di PT Gruti Lestari Pratama yang sehari-hari bertugas menjaga area perkebunan PT Gruti Lestari Pratama;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat Saksi di Pos Security Kampung Sawah, Saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melintas melewati belakang Pos Security Kampung Sawah sambil membawa beberapa kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Azwardin langsung melakukan patroli menggunakan sepeda motor ke sisi barat Blok III perkebunan kelapa sawit milik PT Gruti Lestari Pratama dan setibanya di lokasi tersebut sambil bersembunyi dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Saksi melihat Terdakwa bersama dengan seorang yang dikenal Ariansyah (DPO) sedang bersama-sama melangsir (panen) kelapa sawit;
- Bahwa saat bersembunyi tersebut Saksi mendengar Ariansyah (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*disana mereka mengintip kita*" lalu Terdakwa melihat Saksi bersembunyi dan berkata "*disini orangnya Ri*" kemudian ditanggapi Ariansyah (DPO) dengan berkata "*mana orangnya biar saya bacok*" sambil menganyunkan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa kemudian karena Terdakwa mendatangi lokasi Saksi yang sedang bersembunyi sehingga Saksi merasa ketakutan dan Saksi bersama Saksi Azwardin pergi berlari meninggalkan sepeda motor dan berpencar guna menyelamatkan diri dari kejaran Terdakwa dan Ariansyah (DPO);
- Bahwa Saksi berlari pergi ke arah Blok I, sementara Saksi Azwardin pergi berlari ke arah kembali ke Pos Security Blok III;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Pos Security Blok III dan melihat ada beberapa rekan petugas keamanan yang datang karena Saksi Nandarsyah meminta bantuan di Grup *WhatsApp*;
- Bahwa akibat adanya ancaman verbal dari Terdakwa, membuat Saksi trauma ketakutan bila bertemu Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi tidak pernah ada permasalahan pribadi, namun Saksi beberapa kali memergoki Terdakwa mengambil (melangsir) kelapa sawit di area kebun PT Gruti Lestari Pratama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian keterangannya tidak benar yakni hanya Ariansyah (DPO) yang mengejar Saksi dan Terdakwa tidak mengejar, selain dari itu keterangannya benar;

3. Saksi Nandarsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas keamanan (*security*) di PT Gruti Lestari Pratama yang sehari-hari bertugas menjaga area perkebunan PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 14.40 WIB, saat Saksi berada di rumah Saksi, Saksi membaca pesan Saksi Azwardin di Grup *WhatsApp* yang berisi *"kami dikejar Terdakwa dan Ariansyah (DPO) pakai parang"*;
- Bahwa setelah membaca pesan tersebut, Saksi langsung pergi ke Pos Security Blok III areal perkebunan kelapa sawit PT Gruti Lestari Pratama di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setibanya di Pos Security Blok III tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Ariansyah (DPO) lalu Terdakwa bertanya *"siapa namanya yang punya kereta king warna hijau"* dan dijawab Saksi *"si Boy, kenapa rupanya"* lalu Terdakwa kembali menjawab *"petentengan kali dia ku tengok, mengintip-mengintip aku dia bang padahal Pak Kapan sudah datang kerumah cerita"* dan dijawab kembali oleh Saksi *"kau pun bikin rusuh saja"*;
- Bahwa setelahnya Saksi melihat Terdakwa dan Ariansyah (DPO) berjalan kaki ke arah dalam kebun kelapa sawit dan Saksi mendengar Terdakwa berteriak sambil pegang egrek *"hei boy yang punya kereta king keluar kau, biar kuegrek kau kalau ga kuegrek bilang namaku si egrek"*;
- Bahwa selanjutnya karena situasi saat itu menjadi tidak kondusif, Saksi kemudian pergi ke arah lapangan motor cross yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari Pos Security Blok III;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat berteriak sambil memegang egrek dan Ariansyah (DPO) memegang parang;
- Bahwa biasanya egrek digunakan untuk panen atau melangsir kelapa sawit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa seorang diri saat itu sedang melangsir (panen) kelapa sawit di kebun warga Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya, Terdakwa kembali melangsir (panen) kelapa sawit di areal Blok III PT Gruti Lestari Utama di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, lalu beberapa saat kemudian datang Ariansyah (DPO);
- Bahwa saat melangsir (panen) kelapa sawit tersebut, karena terdengar suara orang lalu Ariansyah (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*disana mereka mengintip kita*" lalu Terdakwa melihat Saksi Azwardin bersembunyi dan berkata "*disini orangnya Ri*" kemudian ditanggapi Ariansyah (DPO) dengan berkata "*mana orangnya biar saya bacok*" sambil menganyunkan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa Terdakwa saat itu juga mengatakan "*dimana kau Azwar merondok, keluarlah kau biar ku tonjok kau*";
- Bahwa kemudian Saksi Azwardin tiba-tiba keluar berlari bersama dengan Saksi Hanapi Harahap, lalu dikejar oleh Ariansyah (DPO) kemudian Terdakwa melihat Ariansyah (DPO) melemparkan parang yang dipegangnya ke arah Saksi Azwardin namun tidak kena;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Ariansyah (DPO) mencari keberadaan Saksi Azwardin dan Saksi Hanapi Harahap;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Ariansyah (DPO) bertemu dengan Saksi Nandarsyah di Pos Security Blok III lalu Terdakwa bertanya "*siapa namanya yang punya kereta king warna hijau*" dan dijawab Saksi Nandarsyah "*si Boy, kenapa rupanya*" lalu Terdakwa kembali menjawab "*petentengan kali dia ku tengok, mengintip-mengintip aku dia bang padahal Pak Kapan sudah datang kerumah cerita*" dan dijawab kembali oleh Saksi Nandarsyah "*kau pun bikin rusuh saja*";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Ariansyah (DPO) berjalan kaki ke arah dalam kebun kelapa sawit untuk mencari Saksi Azwardin dan Terdakwa berteriak "*hei boy yang punya kereta king keluar kau, biar kuegrek kau kalau ga kuegrek bilang namaku si egrek*";
- Bahwa alasan Terdakwa emosi kepada Saksi Azwardin karena sebelumnya Saksi Azwardin sering memergoki Terdakwa saat melangsir (panen) kelapa sawit di areal kebun PT Gruti Lestari Pratama sehingga membuat Terdakwa dendam kepada Saksi Azwardin;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Ariansyah (DPO) dan keberadaan parang yang dikuasai Ariansyah (DPO) maupun keberadaan egrek milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat pada tahun 2021 dan dipidana penjara selama 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 14.40 WIB, Terdakwa bersama dengan Ariansyah (DPO) sedang melangsir (panen) kelapa sawit di areal Blok III PT Gruti Lestari Utama di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa benar saat Terdakwa dan Ariansyah (DPO) sedang melangsir (panen) kelapa sawit, Saksi Azwardin dan Saksi Hanapi Harahap datang berpatroli untuk memantau kegiatan Terdakwa dan Ariansyah (DPO) tersebut dan setibanya di lokasi Saksi Azwardin dan Saksi Hanapi Harahap bersembunyi kemudian karena terdengar suara-suara oleh Terdakwa dan Ariansyah (DPO), Ariansyah (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*disana mereka mengintip kita*" lalu Terdakwa melihat Saksi Azwardin bersembunyi dan berkata "*disini orangnya Ri*" kemudian ditanggapi Ariansyah (DPO) dengan berkata "*mana orangnya biar saya bacok*" sambil menganyunkan 1 (satu) bilah parang dan Terdakwa saat itu juga mengatakan "*dimana kau Azwar merondok, keluarlah kau biar ku tonjok kau*";
3. Bahwa benar Terdakwa dan Ariansyah (DPO) mendatangi lokasi persembunyian Saksi Azwardin dan Saksi Hanapi Harahap lalu Para Saksi tersebut karena merasa ketakutan pergi berlari meninggalkan sepeda motor dan berpencar guna menyelamatkan diri dari kejaran Terdakwa dan Ariansyah (DPO);
4. Bahwa benar saat Saksi Azwardin dikejar, Ariansyah (DPO) melemparkan parang yang ia pegang sebelumnya ke arah Saksi Azwardin (arah depan) namun lemparan tersebut tidak kena sehingga Saksi Azwardin tetap berlari ke arah Pos Security Blok III lalu sembunyi sekitar 1 (satu) jam lamanya dan Terdakwa maupun Ariansyah (DPO) tidak dapat menemukan tempat persembunyian Saksi Azwardin;
5. Bahwa benar di Pos Security Blok III, Terdakwa dan Ariansyah (DPO) bertemu dengan Saksi Nandarsyah dan menanyakan keberadaan Saksi Azwardin maupun Saksi Hanapi Harahap, lalu Saksi Nandarsyah meminta bantuan di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grup *WhatsApp* maka datanglah beberapa petugas keamanan lainnya lalu karena ada bantuan Saksi keluar dari tempat persembunyian;

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Ariansyah (DPO) berjalan kaki ke arah dalam kebun kelapa sawit PT Gruti Lestari Pratama dan Terdakwa berteriak sambil pegang egrek *"hei boy yang punya kereta king keluar kau, biar kuegrek kau kalau ga kuegrek bilang namaku si egrek"*;
7. Bahwa benar saat itu Terdakwa emosi kepada Saksi Azwardin karena sebelumnya Saksi Azwardin sering memergoki Terdakwa saat melangsir (panen) kelapa sawit di areal kebun PT Gruti Lestari Pratama sehingga membuat Terdakwa dendam kepada Saksi Azwardin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"Barang siapa"*;
2. Unsur *"Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*;
3. Unsur *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"Barang siapa"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang siapa"* menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa kata *"barang siapa"* ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah



orang yang mengaku bernama Zulfy Rachman, dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Zulfy Rachman sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*"

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum atau pelaku c.q. Terdakwa bertentangan dengan hukum baik dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis (*arrest HR*, 6 Januari 1905 dan *arrest HR*, 31 Januari 1919);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memaksa orang lain*" adalah upaya untuk membuat orang lain bertindak atau tidak bertindak diluar kehendak bebasnya, sehingga yang harus dibuktikan adalah ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dengan memakai suatu kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kekerasan*" menurut salah satu pendapat ahli S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya (2016) adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau menganggetkan yang dikerasi. Sementara itu, yang dimaksud dengan "*ancaman kekerasan*" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;



Menimbang, bahwa melihat dari susunan kata demi kata dalam unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengharuskan adanya pelaku dan adanya korban sehingga haruslah terdapat hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku yang dapat menimbulkan suatu akibat pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi khususnya Saksi Korban dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 14.40 WIB, saat Terdakwa bersama dengan Ariansyah (DPO) sedang melangsir (panen) kelapa sawit di areal Blok III PT Gruti Lestari Utama di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal datang Saksi Azwardin dan Saksi Hanapi Harahap yang sedang berpatroli dan setibanya Para Saksi tersebut di lokasi Terdakwa lalu Para Saksi bersembunyi kemudian karena terdengar suara-suara, Ariansyah (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"disana mereka mengintip kita"* lalu Terdakwa melihat Saksi Azwardin bersembunyi dan berkata *"disini orangnya Ri"* kemudian ditanggapi Ariansyah (DPO) dengan berkata *"mana orangnya biar saya bacok"* sambil menganyunkan 1 (satu) bilah parang dan Terdakwa saat itu juga mengatakan *"dimana kau Azwar merondok, keluarlah kau biar ku tonjok kau"*. Selanjutnya Terdakwa dan Ariansyah (DPO) mendatangi lokasi persembunyian Saksi Azwardin dan Saksi Hanapi Harahap lalu Para Saksi tersebut karena merasa ketakutan pergi berlari guna menyelamatkan diri dari kejaran Terdakwa dan Ariansyah (DPO) hingga terjadi pelemparan parang oleh Ariansyah (DPO) kepada Saksi Azwardin namun tidak mengenai Saksi Azwardin yang tetap berlari menuju Pos Security Blok III lalu sembunyi sekitar 1 (satu) jam sehingga menyebabkan Terdakwa maupun Ariansyah (DPO) tidak dapat menemukan tempat persembunyian Saksi Azwardin;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Ariansyah (DPO) berada di Pos Security Blok III beberapa saat kemudian datang Saksi Nandarsyah lalu bertemu dengan Terdakwa yang tetap menanyakan keberadaan Saksi Azwardin, kemudian karena ada situasi yang tidak kondusif Saksi Nandarsyah meminta bantuan di Grup *WhatsApp* maka datanglah beberapa petugas keamanan lainnya lalu karena ada bantuan Saksi Azwardin keluar dari tempat persembunyian. Selanjutnya, Terdakwa dan Ariansyah (DPO) berjalan kaki ke arah dalam kebun kelapa sawit PT Gruti Lestari Pratama dan Terdakwa berteriak sambil pegang egrek *"hei boy yang punya kereta king keluar kau, biar kuegrek kau kalau ga kuegrek bilang namaku si egrek"*;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, tujuan Terdakwa yang berteriak sambil pegang egrek "*hei boy yang punya kereta king keluar kau, biar kuegrek kau kalau ga kuegrek bilang namaku si egrek*" dilakukan karena saat itu Terdakwa emosi akibat dari gangguan Para Saksi terhadap Terdakwa yang sedang memanen (langsir) kelapa sawit, sementara itu menurut Para Saksi dalam persidangan menerangkan tidak ada hak Terdakwa untuk memanen (langsir) kelapa sawit karena berada di wilayah perkebunan kelapa sawit PT Gruti Lestari Pratama;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya perbuatan Terdakwa dengan Ariansyah (DPO) tersebut diatas, telah membuat Saksi Azwardin dan Saksi Hanapi Harahap ketakutan dan mengalami trauma serta khawatir dengan adanya pengulangan perbuatan dikarenakan menurut Para Saksi kejadian konflik atas kelapa sawit PT Gruti Lestari Pratama dengan masyarakat sudah sering terjadi;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa bersama dengan Ariansyah (DPO) yang bersama-sama menggunakan suatu barang berbentuk egrek dan parang untuk melempar, akan menonjok atau akan meng-egrek Saksi Azwardin dan Saksi Hanapi Harahap hingga Para Saksi tersebut ketakutan telah mewujudkan elemen unsur yakni "*suatu perbuatan melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain*". Dengan demikian, unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "*yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming)*" sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), dimana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan, maka penyertaan lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, menjelaskan ada beberapa bentuk-bentuk penyertaan yaitu:

1. orang yang melakukan (*pleger*), yaitu orang yang telah mewujudkan segala elemen dari tindak pidana;
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;



3. orang yang turut melakukan (*medepleger*), yaitu orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;
4. orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan (*uitloeker*), yaitu orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman dan tipu daya;

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana (*doctrine*), *deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi dalam :

1. Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri, yaitu dimana pertanggungjawaban daripada tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. Bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri atau disebut "*accessori deelneming*", yaitu pertanggungjawaban peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain, dimana apabila dilakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Ariansyah (DPO) melakukan suatu perbuatan melawan hukum memaksa Saksi Azwardin dan Saksi Hanapi Harahap dengan agar membiarkan Terdakwa dan Ariansyah (DPO) tetap memanen (langsir) kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT Gruti Lestari Pratama dengan ancaman kekerasan menggunakan barang berupa egrek dan parang, sehingga perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori penyertaan (*deelneming*) orang yang melakukan perbuatan itu (*pleger*). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dengan kualifikasi "*turut serta melakukan pengancaman terhadap orang lain*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu lagi dipertimbangkan untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan faktor sosial yakni kondisi latar belakang peristiwa yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa yakni berawal dari adanya benturan konflik mengenai hak panen (langsir) kelapa sawit antara masyarakat Desa Kampung Sawah dengan PT Gruti Lestari Pratama yang menurut Majelis Hakim konflik ini sepatutnya dalam diselesaikan dengan prinsip kekeluargaan atau musyawarah mufakat dan tidak perlu sampai ke pengadilan. Namun dari itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor psikis dari Korban yakni Saksi Azwardin dan Saksi Hanapi Harahap dimana Majelis Hakim terhadap perkara ini telah berupaya penyelesaian dengan metode *Restorative Justice* namun Saksi Azwardin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hanapi Harahap selaku korban tidak bersedia berdamai dengan Terdakwa dengan alasan mengalami ketakutan dan trauma yang sedemikian rupa sehingga khawatir peristiwa ini terulang kembali di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum karena Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan Putusan PN Mandailing Natal Nomor 100/Pid.B/2021/ PN Mdl tanggal 13 September 2021;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut dan trauma terhadap Saksi Azwardin dan Saksi Hanapi Harahap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zuanda Panggabean** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan pengancaman terhadap orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Norman Juntua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dina Mariati Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

ttd.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dina Mariati Sinaga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)